



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

4

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

f

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 - 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan atau sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Blitar.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

2

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

Pasal 3

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan rencana jangka menengah;
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.

Pasal 4

(1) IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU PD.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sedikitnya indikator hasil (*outcome*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sedikitnya indikator keluaran (*output*) dan atau indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan fungsi dan tugas PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penetapan IKU, mempertimbangkan beberapa hal - hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitaskinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 25 November 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 25 November 2022

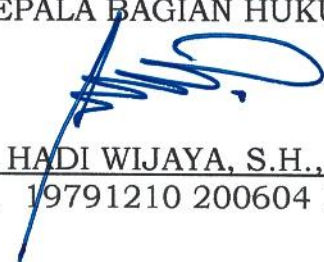
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BLITAR TAHUN 2022 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 – 2026

1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

FUNGSI

: 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan
		Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan monev kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan

2

- 15. Penyalpaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Bidang Perpustakaan	Dokumen tingkat kegemaran membaca masyarakat
2	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang penyelamatan dan pelestarian	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n dibagi jumlah arsip daerah yang harus dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n x 100%	Bidang Kearsipan	Dokumen arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian

11. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR

- TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
5. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyuluhan pertanian;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan budidaya;
10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
11. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
12. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan kerawanan pangan;
13. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan keamanan pangan;
14. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penzman usaha pertanian;
15. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota;

17. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
18. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
19. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
20. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
21. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
22. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
23. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
24. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
25. Pelaksanaan evaluasi dan lapcran pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
26. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Harapan Konsumsi Pangan (PPH)	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan	Laporan Analisis Konsumsi Pangan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal)	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan	Data Statistik Peternakan
4	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	1. Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi 2. Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal) Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan	Data Statistik Perikanan Data Statistik Perikanan

12. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

- FUNGSI : 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

27. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
6. Pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
8. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
9. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
11. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

2

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Hasil perhitungan Indeks Sistem Merit	- Bidang Promosi dan Pengembangan Kompetensi - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja	Hasil pengukuran Indeks Sistem Merit
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi	Sertifikat atau Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi

28. KECAMATAN DISELURUH KOTA BLITAR

- TUGAS POKOK : 1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

2

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan kota Blitar yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

FUNGSI

- : 1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan;
6. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketetatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Masyarakat Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Camat	Buku Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008